



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

ALAMAT
TEL/FAX
WEBSITE
EMAIL

JALAN RAYA MANADO – TOMOHON, KEL. WINANGUN I, KEC. MALALAYANG, KOTA MANADO, PROVINSI SULAWESI UTARA, 95161
0811 4330 0300 / (0431) 825 836
SULUT.BAWASLU.GO.ID
SET.SULUT@BAWASLU.GO.ID

Nomor : 218 /PM.00/K.SA/07/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Himbauan

Manado , 29 Juli 2022

Kepada Yth.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

Di

Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu RI telah mengingatkan kepada KPU RI berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor 258/PM.00/K1/07/2022 tanggal 29 Juli 2022 dalam melaksanakan Pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi agar seluruh Partai Politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan pendaftaran calon peserta Pemilu;
2. Memastikan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dapat berfungsi dengan baik;
3. Menuangkan hasil penelitian kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu yang dapat atau tidak dapat mengikuti verifikasi administrasi dalam berita acara;
4. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan teknis pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu;
5. Memastikan petugas pendaftaran, penerima berkas/dokumen dan verifikasi berkas/dokumen bekerja secara profesional;
6. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pengawasan tahapan Pendaftaran Verifikasi Partai Politik pada Tahapan Pemilu Tahun 2019 , Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menemukan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Perbedaan antara Nomor KTA yang diinput di SIPOL dengan yang diverifikasi secara faktual fisiknya;
2. Terjadi perbedaan nama pengurus Partai Politik antara KTA, E-KTP dan SK Kepengurusan;
3. Perbedaan Nomor E - KTP yang tertera dalam SIPOL dan fisik E - KTP;
4. Ketidakhadiran pengurus disebabkan alasan sakit dan keterangan lainnya;



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

ALAMAT
TELP/FAX
WEBSITE
EMAIL

: JALAN RAYA MANADO – TOMOHON, KEL. WINANGUN I, KEC. MALALAYANG, KOTA MANADO, PROVINSI SULAWESI UTARA, 95161
: 0811 4330 0300 / (0431) 825 838
: SULUT.BAWASLU.GO.ID
: SET.SULUT@BAWASLU.GO.ID

5. Adanya perbedaan status kantor Partai Politik di SIPOL dengan surat pernyataan model F-4 PARPOL;
6. Struktur pengurus yang terdata di SIPOL berbeda dengan yang tertera dalam Surat Keputusan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi;
7. Tidak memperhatikan persyaratan 30% perempuan dalam kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi;
8. Kelengkapan inventaris kantor Partai Politik karena perpindahan kantor dan masih dalam proses pembenahan;
9. Surat Keterangan Domisili (SKD) Kantor Partai Politik yang berbeda kelurahan dengan keberadaan kantor Partai Politik Peserta Pemilu.

Berdasarkan beberapa masalah tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menghimbau KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan langkah koordinasi dengan partai politik calon peserta pemilu serentak 2024 di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara dan stakeholders lain yang terkait agar pelaksanaan tahapan ini dapat meminimalisir munculnya permasalahan yang menimbulkan dugaan pelanggaran hukum pemilu dan hukum lainnya.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

KENLY POLUAN, S.Pd, M.Si